



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2023;
- b. bahwa Pejabat/Personil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satgas SPIP pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.
- KETIGA : Pejabat/Personil Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sesuai dengan kedudukan dalam Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas SPIP perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Asmawati A.
ASMAWATI A.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN 2023

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	MUHTAR MUIS, SS	Ketua KPU	Pengarah
2.	NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	
3.	TASRIF, SH	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	
4.	Dr.MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	WASILAH, S. IP	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	LUKMAN, SE., MM	Sekretaris	Ketua
7.	ST. NURLELA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
TIM KERJA			
A. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO			
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator
2.	HASMIATI AMIN, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	SRI INDRAYANTI, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	MUSLIM, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	MELDAWATI, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
1.	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	BAHARUDDIN, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	PALINRUNGI, SH	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	SURIAWATI, S.Kom	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	FAISAL HAMZAM BARLIAN, S. Sos. SH	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	FIRMANSYAH, ST	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
7.	NIRWANA, Amd. Kom	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
C. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN			
1.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator
2.	TOUVANI MAJID, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
3.	FATRAH NURLIAH, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	SALMAWATI, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	FARID YUSDIANSAH, S. Sos	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	MUSTARI, SE	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
7.	AKBAR	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 7 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.

3.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan Perundang-Undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta Instansi lainnya; h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
TIM KERJA		
A. PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penilaian resiko sesuai lingkungan.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing -masing.
B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing -masing.

C. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 7 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ASMAWATI A.